



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 11/G/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah mengeluarkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

ISA MOHSEN AL AMRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Datu Adam RT/RW 003/006, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. ANITA, S.H.;
2. ANDI AKBAR PANGURISENG, S.H.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ANITA & REKAN” beralamat di Jalan Ongka Malino Nomor 33, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email anitalawyer068@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, tempat Kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKU-72.71.MP.02.01/IV/2021 tanggal 23 April 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. RAHAB, A.Ptnh., M.A.P., jabatan sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palu;
2. DIOR VIANDRA YOSPIKA FAMUNAJIB, S.H., jabatan sebagai Koordinator Kelompok Sub Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan/Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu;

. Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HARDIANA UDJI MALLAWAN, S.E., jabatan sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN/Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Kantor Pertanahan Kota Palu;

4. KHAIFFAH KHAIRUNNISA LOLEH, S.H., jabatan sebagai Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu;

5. MUHAMMAD ANUGRAH ZAMZAMI RAZAK, jabatan sebagai Asisten Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Palu;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, dan beralamat kantor di Jalan R.A. Kartini Nomor 110, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email bnpaluseksi5@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 15 April 2021, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 20 April 2021 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 2 Juni 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan
6. Berkas Perkara Nomor: 11/G/2021/PTUN.PL dan mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Maret 2021 secara elektronik yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 April 2021 dengan register perkara nomor: 11/G/2021/PTUN.PL;

. Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari pemeriksaan persiapan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 20 April 2021, dan dalam Penetapan tersebut telah ditetapkan untuk memanggil Para Pihak untuk menghadap Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan pertama yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 27 April 2021, Majelis Hakim telah memeriksa surat gugatan dan surat kuasa khusus Penggugat tersebut serta telah memberikan nasihat perbaikan terhadap surat gugatan dan surat kuasa khusus Penggugat yang isi nasihat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 4 Mei 2021, Majelis Hakim telah memeriksa surat gugatan dan surat kuasa khusus Penggugat tersebut serta telah memberikan nasihat perbaikan terhadap surat gugatan dan surat kuasa khusus Penggugat yang isi nasihat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan ketiga tanggal 10 Mei 2021, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan belum siap dengan perbaikan surat gugatan dan surat kuasa khususnya, oleh karenanya menyampaikan permohonan agar diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memperbaiki surat gugatan dan surat kuasa khususnya pada Pemeriksaan Persiapan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan keempat tanggal 18 Mei 2021, Majelis Hakim telah memeriksa surat gugatan dan surat kuasa khusus Penggugat tersebut, serta telah memberikan nasihat perbaikan terhadap surat gugatan dan surat kuasa khusus Penggugat yang isi nasihat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Mei 2021, kemudian pada Pemeriksaan Persiapan yang berlangsung pada tanggal tersebut juga telah menskors pemeriksaan persiapan guna memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menyempurnakan surat gugatan dan surat kuasa khususnya, tetapi hingga waktu skors pemeriksaan persiapan berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperoleh fakta bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak menghadap pada Majelis Hakim untuk menyerahkan perbaikan surat gugatan dan surat kuasa khususnya, oleh karenanya Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk

. Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan perbaikan surat gugatan dan surat kuasa khususnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan kelima tanggal 25 Mei 2021, Penggugat tidak memenuhi panggilan Pengadilan tanpa keterangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan keenam tanggal 2 Juni 2021, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan belum siap dengan perbaikan surat gugatan dan surat kuasa khususnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu antara Pemeriksaan Persiapan pertama sampai dengan Pemeriksaan Persiapan keenam sudah melebihi 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Hakim memberikan sikap Majelis Hakim, dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 301/Kel. Siranindi tanggal 14 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor: 292/Siranindi/2006 tanggal 15 Agustus 2006, luas tanah 1997 m², atas nama Haji Mansyur Isa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki gugatannya melalui Pemeriksaan Persiapan yang telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yang masing-masing dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021, tanggal 4 Mei 2021, tanggal 10 Mei 2021, tanggal 18 Mei 2021, tanggal 25 Mei 2021, dan tanggal 2 Juni 2021, yang mana pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juni 2021 tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan belum siap dengan perbaikan surat gugatannya;

. Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu antara Pemeriksaan Persiapan pertama sampai dengan Pemeriksaan Persiapan keenam telah melebihi 30 (tiga puluh) hari, terlebih Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki gugatannya melalui Pemeriksaan Persiapan yang telah dilangsungkan sebanyak 6 (enam) kali, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak menunjukkan keseriusannya dalam sengketa *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh Kami YOHANES C. MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU,

. Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu,
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

. Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 11/G/2021/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 390.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)